

PENGGUNAAN ASAS *IN DUBIO PRO REO* OLEH TERDAKWA SEBAGAI
DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI DALAM PERKARA SURAT PALSU
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/K/Pid/2007)

Imron Sholeh, Septian Danang dan Handhika Saputra
FH UNS Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan asas *in dubio pro reo* oleh terdakwa sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara menggunakan surat palsu dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penalaran (logika) deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35-47).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa dalam kasus menggunakan surat palsu menjadikan kesalahan *Judex Factie* yaitu telah mengabaikan fakta hukum dan tidak taat terhadap asas pembuktian sebagai alasan hukum dalam mengajukan permohonan Kasasi karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dimana salah satunya adalah diabaikannya asas *in dubio pro reo* dan tidak sesuai dengan KUHAP. Alasan yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan pengajuan kasasi.

Kata kunci: Surat Palsu, asas *in dubio pro reo*, Permohonan Kasasi

PENDAHULUAN

Keberadaan Hukum Acara Pidana di Indonesia merupakan salah satu perwujudan penegakan hukum di Indonesia, yang merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Hukum pidana formil dalam menggerakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keberadaan KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan mengedepankan Hak Asasi Manusia (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 64).

Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal asas *equality before the law* atau persamaan kedudukan dihadapan hukum tanpa kecuali. Asas persamaan kedudukan dalam hukum sendiri sesungguhnya juga telah tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Dalam hukum acara pidana, asas persamaan dalam hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk persamaan hak dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan khususnya dalam hal proses pembuktian atau pemeriksaan alat bukti.

Munculnya KUHAP memberikan perlindungan terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia yang diberikan secara hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu dalam bentuk hak asasi manusia. Menurut M. Yahya Harahap, "Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-

nilai luhur kemanusiaan" (M.Yahya Harahap, 2012: 1).

Mencari kebenaran materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana dapat diungkap melalui proses persidangan yang ada. Dalam suatu persidangan untuk dapat mengetahui apakah seorang bersalah atau tidak terhadap perkara yang didakwakan bukan perkara yang mudah. Hal ini harus dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang cukup dan kuat untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Untuk membuktikan benar tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut diperlukan adanya suatu pembuktian. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Dalam KUHAP, diatur beberapa pedoman dan penggarisan mengenai persidangan, Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang diberi kewenangan untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa; sebaliknya, Terdakwa atau Penasihat Hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang. Bisa berupa "sangkalan" atau bantahan yang beralasan. Dengan saksi yang meringankan atau saksi "a de charge" maupun dengan "alibi". (M. Yahya Harahap, 2012: 274).

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mendasarkan pada proses pembuktian di persidangan. Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia. Disebut wakil Tuhan di dunia karena putusannya semasa di pengadilan dapat

merubah nasib seseorang (Nur Agus, 2009:8). Hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011:42). Tugas yustisial hakim adalah memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan yang pertama-tama menjadi pedoman bagi Hakim dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan (Ahmad Rifai, 2011:135). Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, seorang Hakim harus memiliki pemahaman yang sempurna mengenai hukum formil dan hukum materiil yang berlaku.

Ketidakcermatan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berpotensi menghambat proses peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*) di Indonesia. Salah satunya terkait asas penyelenggaraan *Integrated Criminal Justice System* bahwa dilaksanakan dengan cepat, biaya murah, dan sederhana. Ketertarikan terfokus pada sebuah kasus mengenai penggunaan asas *in dubio pro reo* oleh terdakwa sebagai dasar pengajuan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara menggunakan surat palsu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/K/Pid/2007). Dalam perkara menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa Abdul Muin Bin Mallangka dan Herman bin Abdul Muin, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan Terdakwa. Oleh karenanya, para Terdakwa

dalam kasus ini mengajukan kasasi dengan penggunaan asas *in dubio pro reo*.

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Mencermati putusan tersebut, hakim *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan secara tidak seimbang dan tidak komprehensif, sehingga merugikan Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis meneliti dan membuat penulisan hukum yang berjudul “**PENGUNAAN ASAS *IN DUBIO PRO REO* OLEH TERDAKWA SEBAGAI DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DALAM PERKARA SURAT PALSU (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2175/K/Pid/2007)**”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) atau biasa disebut dengan studi kasus. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penalaran (logika) deduktif, yaitu hal-hal yang dirumuskan secara umum kemudian menarik kesimpulan sesuai dengan kasus faktual yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35-47).

PEMBAHASAN

Kesesuaian Penggunaan Asas *in dubio pro reo* oleh Terdakwa sebagai Dasar Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi dalam Perkara Menggunakan Surat Palsu dengan Ketentuan Pasal 253 KUHAP

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari Pengadilan-pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir (J.C.T. Simorangkir, 2000:81). Pada KUHAP upaya hukum ini diatur dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244 sampai dengan Pasal 258.

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut. Seandainya mereka menerima putusan yang dijatuhkan, mereka dapat mengesampingkan hak untuk kasasi. Tetapi apabila mereka keberatan akan putusan yang dijatuhkan oleh hakim maka mereka dapat mempergunakan hak untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Bicara mengenai siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan kasasi, Pasal 244 KUHAP telah menegaskan bahwa yang berhak adalah terdakwa dan/atau Penuntut Umum. Mereka inilah yang berhak mengajukan permohonan kasasi baik "sendiri-sendiri" maupun secara "bersamaan". Terdakwa saja secara sendirian dapat mengajukan kasasi, demikian juga Penuntut Umum. Hal ini tidak mengurangi kemungkinan keduanya sama-sama mengajukan kasasi, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama mengajukan permohonan kasasi (M. Yahya Harahap, 2012: 548).

Mengenai pengajuan kasasi sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai substansi alasan kasasi, agar dapat diterima harus

memenuhi syarat formal terlebih dahulu. Hal ini dapat diketahui akan akta permohonan kasasi No. 353/Pid.B/2006/PN.Trk yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2007, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut secara formal dapat diterima.

Alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas Keputusan Hakim Banding yang hanya mengambil alih segala pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, tanpa memberikan penilaian yang jujur dan obyektif atas perkara *a quo*, yang secara esensial bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku, hal mana terurai dalam keberatan Pemohon Kasasi sebagai berikut: *Judex Factie* (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi) mengabaikan fakta-fakta hukum; Bahwa, kesimpulan *Judex Facti* tentang adanya surat palsu Nomor : 01/KD/JL/1977, tanggal 17 Juni 1977 nampaknya didasarkan pada Surat Pernyataan tanggal 12 September 2004 sebagaimana dimaksud di atas dan dikuatkan oleh keterangan saksi AGUS EKAMTO, namun demikian *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kedudukan dan kekuatan dari alat bukti tersebut. Selanjutnya, *Judex Factie* tidak taat terhadap asas pembuktian. Sebagaimana kita ketahui bersama, sistem pembuktian di Negara kita memakai sistem "*Negatief Wettelijk*", yaitu keyakinan yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang; Hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah

melakukannya"; Mengenai alat bukti yang sah, dikatakan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP; Tentang keterangan saksi dalam Pasal 185 KUHAP disebut : (1) "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang" ; (2) "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" ; Dari perumusan tersebut jelaslah, bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi di hadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut "*Unus Testis Nullus Testis*" ; Selanjutnya mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP, yaitu : "Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi" ; Pasal 185 ayat (6) tentang penilaian keterangan saksi, dinyatakan : Dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan Persesuaian antara keterangan saksi satu sama lainnya ; Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; Dalam konteks sebagaimana di atas, nyata sekali bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan secara berat sebelah dan tidak komprehensif, sehingga menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang merugikan posisi para Terdakwa ; Padahal dalam Pasal 191 KUHAP dinyatakan secara tegas : "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka

Terdakwa diputus bebas." Dari ketentuan-ketentuan Pasal tersebut juga memberi ketentuan tentang penggunaan alat-alat bukti secara langsung (*Ommiddelijkheid der bewijsvoering*) ; Asas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri "*materiele waarheid*" (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya berjudul "*Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk*", halaman 95, yang apabila diterjemahkan secara bebas, pada dasarnya mengandung arti: "Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna" ; Suatu asas yang disebut "*IN DUBIO PRO REO*" yang juga berlaku bagi hukum pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subyektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adagium bahwa "Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang tidak bersalah", dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada diri dan kasus Terdakwa I Abdul Muin Bin Mallangka dan Terdakwa 2 Herman Bin Abdul muin ; Asas ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (*Geen Straf Zonder Schuld*) atau *Anwijzigheid van alle Schul* yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 ayat (6) KUHAP.

Bahwa, oleh karenanya *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena Pengadilan Tinggi telah mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang tidak sempurna pertimbangan hukumnya; Bahwa dengan demikian berarti *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tidak meneliti secara cermat dan sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan bagian dari keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, karenanya keputusan tersebut sudah tentu tidak mempunyai pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*); Untuk selanjutnya kepada Mahkamah Agung RI sudah sepatutnya membatalkan atau menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi yang dikasasi ini.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dapat dijabarkan bahwa secara limitatif alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum yang dibenarkan oleh undang-undang adalah berkisar mengenai masalah adanya kesalahan penerapan hukum, baik hukum acara maupun hukum materilnya, cara pengadilan mengadili serta memutus perkara tidak sesuai dengan cara mengadili yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, dan adanya cara pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, baik secara absolute (*competentie absolute*) dan relative (*competentie relative*) (Lilik Mulyadi, 2000: 173).

Guna mengetahui kesesuaian alasan Para Terdakwa dalam mengajukan permohonan kasasi dengan ketentuan dalam KUHAP, maka perlu diperhatikan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan kasasi yang dapat dilakukan oleh terdakwa/ penasihat hukum dan jaksa/ penuntut umum. Alasan-alasan tersebut terbatas dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a, yakni :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang.
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangnya.

Mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menjabarkan alasan kasasi secara limitatif tersebut, maka Para Terdakwa dalam kasus pemalsuan dalam pengajuan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 37/PID./2007/PT.KT.SMDA menggunakan kesalahan *Judex Factie* yaitu telah mengabaikan fakta hukum dan tidak taat terhadap asas pembuktian sebagai salah satu alasan hukum dalam mengajukan permohonan kasasi.

Pemohon Kasasi/Para Terdakwa menyatakan bahwa Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan tidak taat terhadap asas pembuktian. Dalam menjatuhkan putusan, hakim *Judex Factie* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan saja dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa sehingga menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang merugikan Terdakwa.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut dapat kita ketahui bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* sejalan dengan pengaturan Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana untuk memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan, Pasal 182 ayat (6) KUHAP mengatur keadaan bila proses pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim

tidak dicapai hasil pemufakatan bulat, dan tidak dapat diambil putusan berdasarkan suara terbanyak (karena pendapat anggota majelis hakim berbeda-beda), maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Jadi, praktiknya asas *in dubio pro reo* ini digunakan bila hakim berdasarkan alat bukti yang ada masih memiliki keragu-raguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa. Bila hakim masih memiliki keraguan mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa, maka berlaku Pasal 183 KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan pidana bila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari hal-hal tersebut di atas, apabila *Judex Factie* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan saja dan mengabaikan keterangan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa. Hal tersebut menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang merugikan Terdakwa, *Judex Factie* tidak taat terhadap asas pembuktian, salah satunya adalah diabaikannya asas *in dubio pro reo* dan tidak sesuai dengan KUHAP. Maka, benar apabila Para Terdakwa dalam kasus menggunakan surat palsu menjadikan kesalahan *Judex Factie* yaitu telah mengabaikan fakta hukum dan tidak taat terhadap asas pembuktian sebagai alasan hukum dalam mengajukan permohonan Kasasi karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum. Alasan yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan pengajuan kasasi..

KESIMPULAN

Para Terdakwa dalam kasus menggunakan surat palsu menjadikan kesalahan *Judex Factie* yaitu telah mengabaikan fakta hukum dan tidak taat terhadap asas pembuktian sebagai alasan hukum dalam mengajukan permohonan Kasasi karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dimana salah satunya adalah diabaikannya asas *in dubio pro reo* dan tidak sesuai dengan KUHAP. Alasan yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang mengatur secara limitatif alasan-alasan pengajuan kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.A.K.Moch. Anwar. 1980. *Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II)*. Bandung: Alumni Bandung
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum J.C.T. Simorangkir*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johnny Ibrahim. 2011. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Leden Marpaung. 2006. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang. 1984. *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhamad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerodibroto Soenarto. 1994. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: : Raja Grafindo Perkasa
- Imamulhadi. 2013. "Perkembangan Prinsip Strict Liability Dan Precautionary Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Pengadilan". *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 25 Nomor 3. Jogjakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Muhammad Taufiq. 2013. "Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial". *Jurnal Justicia*. Edisi 85 Januari-April

2013. Surakarta: Fakultas
Hukum UNS.

Nur Agus. 2009. *Sosialisasi Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim
Menjaga Martabat Hakim*.
Buletin Komisi Yudisial Vol. III
No. 6 Juni 2009.

Roscoe Pound. 1996. *Social Control
through Law*. Roscoe Pound
NEW Paperback New Edition
January.

Tata Wijayanta dan Heri Firmansyah.
2011. "Perbedaan Pendapat
Dalam Putusan-Putusan di
Pengadilan Negeri Yogyakarta
dan Pengadilan Negeri Sleman".
Jurnal Mimbar Hukum. Vol 23
Nomor 1. Yogyakarta : FH
UGM.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana
atau Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana
atau Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman